



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur
Website : <https://disdikpora.cianjurkab.go.id> email : disdikpora@cianjurkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor : 800/ 150 /Sekretariat/II/2024

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM BAITUL IHSAN KECAMATAN KARANGTENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Sekolah Dasar Islam Baitul Ihsan Nomor : 008/YPSKM/II/2023, Tanggal 01 Februari 2023, Tentang Permohonan Ijin Operasional SD ISLAM BAITUL IHSAN KECAMATAN KARANGTENGAH
- Menimbang** : a. bahwa SD Islam Baitul Ihsan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan ijin operasional SD Islam Baitul Ihsan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Organisasi Di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 Tanggal 2 Juli 1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
2. Rekomendasi dari Camat Karangtengah Nomor : 443.1/08/Ks Tanggal : 12 Januari 2024;
3. Rekomendasi dari Kordik Karangtengah Nomor : 420/010/Ks/2024 Tanggal : 12 Januari 2024;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah Nomor : 470/11/Pm Tanggal : 10 Januari 2024
5. Berita Acara Uji Kelayakan Pendirian SD ISLAM BAITUL IHSAN di Kecamatan Karangtengah Tanggal 17 Januari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberi ijin operasional kepada :
- a. Nama Penyelenggara : YAYASAN BAITUL IHSAN CIANJUR
 - b. Alamat Penyelenggara : Kp. Sabandar Hilir, RT 01 RW 07 Ds. Sabandar
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- Untuk penyelenggaraan :
- a. Nama Sekolah : SD ISLAM BAITUL IHSAN
 - c. Alamat Sekolah : Kp. Sabandar Hilir, RT 01 RW 07 Ds. Sabandar
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
- b. Mulai Tahun Pelajaran : 2024/2025

KEDUA : Pemberian ijin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin operasional penyelenggaraan SD ISLAM BAITUL IHSAN sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Pit. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina IV/a

NIP. 19770718200911002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kecamatan Karangtengah;
5. Yth. Kordik Kecamatan Karangtengah;